



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rido Setiawan;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Darmatirta Rt. 003 Rw. 010 Kel. Margadana Kec. Margadana, Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rido Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023; sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Riyanto Bin Suyad;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/18 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Darmatirta Rt. 003 Rw. 010 Kel. Margadana Kec. Margadana, Kota Tegal;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Riyanto Bin Suyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum bernama David Surya, Anziif (Snr Assoc) CIP, S.H., MH, Ricky K. Margono, SH., MH., SMLC, C Me, Maruli Tua Sinaga, SH., Agis Setiadi, S.Ag., SH., Marianiv Angggeini, SH., Bima Harits Kurniawan, SH., Fauzi Nugraha, SH., Exsel Ramadani Sihite, SH., Catur Agil Pamungkus, SH. Dan Ligar Dwi Fajaryanti, SH. Advokad pada LBH Jalan menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di Jalan Raya Karanganyar No.22 Rt.006 Rw.003 Tuban, Karanganyar Dukuhturi Kab. Tegal berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl



1. Menyatakan terdakwa I RIDO SETIAWAN Bin SUYAD dan terdakwa II RIYANTO Bin SUYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa IRIDO SETIAWAN Bin SUYAD dan terdakwa II RIYANTO Bin SUYAD dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I Rido Setiawan Bin Suyad dan terdakwa II Rou=yanto Bin Suyad telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restorative (Restorative Justice) sebelum proses persidangan dan melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Telah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pledooi) para Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara tertulis dalam persidangan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I RIDO SETIAWAN Bin SUYAD dan terdakwa II RIYANTO Bin SUYAD pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan, Jl. Darmatirta, Rt. 03 / Rw. 10, Kel. Margadana, Kec. Margadana, Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal , dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang, Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa I mendengar dari istrinya bahwa istrinya Saksi. EKA DWI SUSANTO yakni saksi DIRAHNI melalui inbox facebook mengatakan apabila ibu terdakwa I yang juga ibu kandung Saksi EKA DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO mempunyai hutang pada Sdr. DIRAHNI. Ketika Sdr. Terdakwa I konfirmasi melalui Inbox Facebook, Saksi DIRAHNI membalas dengan kata – kata “ Kunyuk, asu bangset “ sehingga terdakwa I emosi dan bersama terdakwa II mencari suaminya Saksi DIRAHNI yakni Saksi EKA DWI SUSANTO dengan maksud akan menanyakan mengapa Saksi DIRAHNI yakni istrinya Saksi EKA DWI SUSANTO mengatakan “ asu, kunyuk, bangset “ pada terdakwa I. Namun Saksi EKA DWI SUSANTO malah mengataatakan : “ Pimen kowen ora terima bojone aku ngomong kaya kuwe “ ( Gimana kamu ngga terima istri saya mengatakan kaya begitu ). Mendengar jawaban tersebut maka terdakwa I merasa emosi sehingga terjadi ribut dengan saksi EKA DWI SUSANTO sampai terjadi saling dorong. Akhirnya terdakwa I memegang lehernya Saksi EKA DWI SUSANTO dari belakang dan memukul Saksi. EKA DWI SUSANTO sebanyak sekitar tiga kali mengenai bagian muka dan terdakwa II memukuli saksi EKA DWI SUSANTO dari depan saat saksi. EKA DWI SUSANTO dipegangi lehernya oleh terdakwa I

Atas perbuatan mereka terdakwa, Berdasarkan Visum Et Repertum nomer 370/033/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap EKA DWI SUSANTO, maka didapat hasil sebagai berikut :

## Kepala :

- Tampak luka memar pada dahi,bentuk memanjang vertikal ukuran panjang lima sentimeter,lebar dua sentimeter ,tinggi nol koma lima sentimeter,berwarna kemerahan,batas tidak tegas,permukaan cembung.
- Tampak luka goresan memanjang horisontal di dahi kanan dengan ujung tengah tiga sentimeter dari garis tengah wajah,ukuran dua sentimeter,berwarna kemerahan.

## Wajah:

- Tampak luka memar di dahi kanan melebar vertikal ukuran panjang tiga sentimeter,lebar satu sentimeter,berwarna merah kebiruan,batas tegas ,permukaan rata.
- Tampak luka memar pada pipi berbentuk lingkaran ukuran diameter dua sentimeter,tinggi nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan,batas kiri tidak tegas,permukaan cembung.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKA DWI SUSANTO Bin (Alm) ROSID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah korban dari pengeroyokan oleh mereka sdr. RIDO SETIAWAN, dan sdr. RIYANTO, di Jl. Darmatirta RT.003 RW.010 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. RIDO SETIAWAN dan sdr. RIYANTO karena mereka berdua adalah adik tiri saksi.
  - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Darmatirta RT.003 RW.010 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.
  - Bahwa pada awalnya saksi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB datang kerumah sdri. SINAH hendak menagih hutang semen kepada sdri. WAERI (ibu kandung saksi), sekalian membicarakan masalah cincin, yang kemudian sdri. SINAH mengatakan percuma menagih sama ibumu sdri. WAERI karena tidak ada duitnya, selanjutnya saksi pulang dan pada keesokan harinya Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi kembali kerumah sdri. SINAH hendak membicarakan tukang pembuatan rumah saksi dan pada saat saksi berada di depan rumah sdri. SINAH di jalan Darmatirta, tiba-tiba sdr. RIYANTO mencekik leher saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memukul kepala saksi berulang kali dengan tangan kosong dan pada saat saksi tercekik, sdr. RIDO SETIAWAN memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai wajah dan pelepis mata sehingga menimbulkan memar-memar diwajah dan dikepala, atas kejadian tersebut saksi menderita luka lebam / memar-memar disekitar wajah dan kepala.
  - Bahwa akibat tindakan pengroyokan tersebut, saksi menderita luka lebam / memar-memar disekitar wajah dan kepala.
  - Bahwa pada saat sdr. RIDO SETIAWAN dan sdr. RIYANTO melakukan pengroyokan terhadap diri saksi, menggunakan tangan kosong.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran sdr. RIYANTO yaitu mencekik leher saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dilingkarkan ke leher saksi kemudian ditarik ke belakang sehingga saksi susah bernapas dan tangan yang sebelah kirinya dengan dikepalkan yang kemudian memukuli saksi berulang-ulang ke kepala saksi dan untuk peran sdr. RIDO SETIAWAN yaitu pada saat saksi dalam keadaan tercekik sdr. RIDO SETIAWAN datang memukuli wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan dan dipukulkan ke wajah saksi secara berulang-ulang sehingga wajah saksi mengalami memar dan lebam.
  - Bahwa sudah terjadi perdamaian dan mereka terdakwa telah memberi ganti kerugian beserta utangnya sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
  - Bahwa saksi memaafkan mereka terdakwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat kerangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. **DIRAHNI Binti SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa suami saksi telah dikeroyok dan pelakunya adalah sdr. RIDO SETIAWAN, dan sdr. RIYANTO
  - o Bahwa saksi kenal dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. RIDO SETIAWAN dan sdr. RIYANTO karena mereka berdua adalah adik ipar saksi.
  - o Bahwa peristiwa pengroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Darmatirta RT.003 RW.010 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.
  - o Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung, namun saksi bisa mengetahui peristiwa pengroyokan tersebut pada saat suami saksi pulang dan mukanya babak belur dan suami saksi bilang telah di keroyok oleh sdr. **RIDO SETIAWAN** dan sdr. **RIYANTO**
  - o Bahwa sesuai cerita suami saksi kepada saksi yaitu pada awalnya suami saksi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB datang kerumah sdri. SINAH hendak menagih hutang semen kepada sdri. WAERI (ibu kandung suami saksi), sekalian membicarakan masalah cincin, yang kemudian sdri. SINAH mengatakan kepada suami saksi bahwa percuma menagih sama

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl



ibumu sdri. WAERI (ibu mertua saksi) karena tidak ada duitnya, selanjutnya suami saksi pulang dan pada keesokan harinya Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, suami saksi kembali kerumah sdri. SINAH hendak membicarakan tukang pembuatan rumah saksi dan pada saat suami saksi berada di depan rumah sdri. SINAH di jalan Darmatirta, tiba-tiba sdr. RIYANTO mencekik leher suami saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memukul kepala suami saksi berulang kali dengan tangan kosong dan pada saat suami saksi tercekik, sdr. RIDO SETIAWAN memukul suami saksi dengan menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai wajah dan pelepis mata sehingga menimbulkan memar-memar diwajah dan dikepala, atas kejadian tersebut suami saksi menderita luka lebam / memar-memar disekitar wajah dan kepala.

- o Bahwa menurut cerita suami saksi kepada saksi, pada saat sdr. **RIDO SETIAWAN** dan sdr. **RIYANTO** melakukan pengroyokan terhadap suami saksi, menggunakan tangan kosong.
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu karena kejadian pengroyokan tersebut menurut cerita suami saksi kepada saksi terjadi secara tiba-tiba
- o Bahwa sudah ada perdamaian dan mereka terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sekaligus bayar utangnya sebesar Rp. 6.000.000

Atas keterangan saksi tersebut, mereka berdua tidak keberatan

3. **INDRA AZIZ Bin WARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat pengeroyokan yang pelakunya adalah sdr. RIDO SETIAWAN dan sdr. RIYANTO, sedangkan korbannya adalah sdr. EKA DWI SUSANTO
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. RIDO SETIAWAN dan sdr. RIYANTO karena mereka berdua adalah tetangga rumah saksi.
- Bahwa peristiwa pengroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Darmatirta RT.003 RW.010 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.
- Bahwa berawal ketika saksi akan berangkat bekerja kemudian saksi mendengar ada suara teriakan orang minta tolong kemudian saksi



mendatangi sumber suara tersebut dan saksi melihat bahwa sdr. EKA DWI SUSANTO sedang di pegang lehernya dengan menggunakan siku sebelah kiri dari belakang (di piting) oleh sdr. RIYANTO

- Bahwa saksi melihat sdr. RIYANTO sedang memegang leher dari belakang sdr. EKA DWI SUSANTO dengan menggunakan siku sebelah kiri (di piting) dan sdr. RIDO SETIAWAN saksi tidak begitu melihat dikarenakan saksi fokus untuk melepaskan tangan sdr. RIYANTO yang sedang memegang leher dari belakang sdr. EKA DWI SUSANTO dengan menggunakan siku sebelah kiri (di piting).
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui dikarenakan saksi sedang fokus untuk meleraikan sdr. RIYANTO kepada sdr. EKA DWI SUSANTO.
- Bahwa saksi tahu hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi berusaha melepaskan tangan sdr. RIYANTO yang sedang memegang leher dari belakang sdr. EKA DWI SUSANTO dengan menggunakan siku sebelah kiri (di piting) dan berusaha memisahkan antara sdr. EKA DWI SUSANTO dengan sdr. RIDO SETIAWAN dan sdr. RIYANTO.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka berdua tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- o Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. EKA DWI SUSANTO. bahwa terdakwa dengan Sdr. EKA DWI SUSANTO adalah saudara seibu lain bapak. Namun terdakwa tidak tinggal satu rumah. Sdr. EKA DWI SUSANTO tinggal bersama keluarganya sedangkan terdakwa tinggal bersama keluarga terdakwa dan ibu terdakwa yang juga ibu kandung Sdr. EKA DWI SUSANTO.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. EKA DWI SUSANTO bersama adik kandung saya yang bernama Sdr. RIYANTO,.
- o Bahwa Kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. EKA DWI SUSANTO adalah: terdakwa memukul Sdr. EKA DWI SUSANTO sebanyak sekitar tiga kali mengenai bagian muka. Sedangkan Sdr. RIYANTO memegang leher Sdr. EKA DWI SUSANTO dari belakang saat terdakwa memukulnya.
- Bahwa terdakwa memukul Sdr. EKA DWI SUSANTO dengan menggunakan tangan kosong ( tangan kanan ) dengan caranya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl





mengepalkan tangan terdakwa dan dipukulkan ke muka Sdr. EKA DWI SUSANTO.

- o Bahwa alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. EKA DWI SUSANTO adalah karena istrinya Sdr. EKA DWI SUSANTO mengatakan apabila ibu terdakwa mempunyai hutang padanya. Sebelumnya istri dari Sdr. EKA DWI SUSANTO yang bernama Sdri. DIRAHNI mengatakan kepada istri terdakwa melalui inbox facebook apabila ibu terdakwa yang juga ibu kandung Sdr. EKA DWI SUSANTO mempunyai hutang pada Sdri. DIRAHNI. Ketika terdakwa konfirmasi melalui Inbox Facebook, Sdri. DIRAHNI membalas dengan kata – kata “ Kunyuk, asu bangset “ sehingga terdakwa emosi dan bersama Sdr. RIYANTO mencari suaminya Sdri. DIRAHNI (Sdr. EKA DWI SUSANTO) dengan maksud akan menanyakan mengapa istrinya mengatakan “ asu, kunyuk, bangset “ pada terdakwa Namun Sdr. EKA DWI SUSANTO malah mengatakan : “ Pimen kowen ora terima bojone aku ngomong kaya kuwe “ ( Gimana kamu ngga terima istri saya mengatakan kaya begitu ). Mendengar jawaban tersebut maka terdakwa ribut sampai terjadi saling dorong. Akhirnya Sdr. RIYANTO memegang lehernya Sdr. EKA DWI SUSANTO dari belakang dan terdakwa memukulnya dari depan.
- o Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap Sdr. EKA DWI SUSANTO pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di pinggir jalan, Jl. Darmatirta, Rt. 03 / Rw. 10, Kel. Margadana, Kec. Margadana, Kota Tegal.
- o Bahwa akibat terdakwa memukuli Sdr. EKA DWI SUSANTO mengalami luka memar pada bagian mukanya ( sekitar mata );

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. EKA DWI SUSANTO.bahwa terdakwa dengan Sdr. EKA DWI SUSANTO adalah saudara seibu lain bapak. Namun terdakwa tidak tinggal satu rumah. Sdr. EKA DWI SUSANTO tinggal bersama keluarganya sedangkan terdakwa tinggal bersama keluarga terdakwa dan ibu terdakwa yang juga ibu kandung Sdr. EKA DWI SUSANTO.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. EKA DWI SUSANTO bersama kakak kandung terdakwa yang bernama Sdr. RIDO SETIAWAN, bahwa kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. EKA DWI SUSANTO adalah: Sdr. RIDO SETIAWAN

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl



memukul Sdr. EKA DWI SUSANTO sebanyak sekitar tiga kali mengenai bagian muka. Sedangkan terdakwa memegang leher Sdr. EKA DWI SUSANTO dari belakang saat Sdr. RIDO SETIAWAN memukulnya.

- bahwa terdakwa memegang leher Sdr. EKA DWI SUSANTO dengan menggunakan tangan kosong ( tangan kanan ) dengan caranya memiting leher Sdr. EKA DWI SUSANTO dari belakang.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. EKA DWI SUSANTO adalah karena istrinya Sdr. EKA DWI SUSANTO adalah karena istrinya Sdr. EKA DWI SUSANTO mengatakan apabila ibu terdakwa mempunyai hutang padanya. Kronologis
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan pada Sdr. EKA DWI SUSANTO adalah : Sebelumnya istri dari Sdr. EKA DWI SUSANTO yang bernama Sdri. DIRAHNI mengatakan kepada istri Sdr. RIDO SETIAWAN melalui inbox facebook apabila ibu terdakwa yang juga ibu kandung Sdr. EKA DWI SUSANTO mempunyai hutang pada Sdri. DIRAHNI. Ketika Sdr. RIDO SETIAWAN konfirmasi melalui Inbox Facebook, Sdri. DIRAHNI membalas dengan kata – kata “ Kunyuk, asu bangset “ sehingga Sdr. RIDO SETIAWAN emosi dan bersama terdakwa mencari suaminya Sdri. DIRAHNI (Sdr. EKA DWI SUSANTO) Namun Sdr. EKA DWI SUSANTO malah mengatakan :  
“ Pimen kowen ora terima bojone aku ngomong kaya kuwe “  
( Gimana kamu ngga terima istri saya mengatakan kaya begitu ). Mendengar jawaban tersebut maka kami ribut sampai terjadi saling dorong. Akhirnya terdakwa memegang lehernya Sdr. EKA DWI SUSANTO dari belakang dan Sdr. RIDO SETIAWAN memukulnya dari depan.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap Sdr. EKA DWI SUSANTO pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di pinggir jalan, Jl. Darmatirta, Rt. 03 / Rw. 10, Kel. Margadana, Kec. Margadana, Kota Tegal.
- Bahwa setelah Sdr. RIDO SETIAWAN memukulnya Sdr. EKA DWI SUSANTO mengalami luka memar pada bagian mukanya (sekitar mata)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Waeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal mula terjadinya pemukulan kepada korban Eka, karena istri korban terus menerus menagih hutang yaitu 10 (sepuluh) sak smen dan cincin 5 gram, padahal menurut saksi, saksi tidak memiliki hutang;
  - Bahwa istri korban juga terus menerus mengompompor ngompori saksi korban untuk memukuli adik-adiknya apabila tidak segera membayarkan hutang mereka;
  - Bahwa justru saksi korban Eka yang justru mendorong terdakwa Rido sehingga menimbulkan emosi dari terdakwa Riyanto juga;
  - Bahwa setelah adanya pelaporan pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan meminta maaf kepada korban dan membayar ganti rugi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomer 370/033/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, terhadap EKA DWI SUSANTO, maka didapat hasil sebagai berikut:

## Kepala :

- Tampak luka memar pada dahi, bentuk memanjang vertikal ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, batas tidak tegas, permukaan cembung.
- Tampak luka goresan memanjang horisontal di dahi kanan dengan ujung tengah tiga sentimeter dari garis tengah wajah, ukuran dua sentimeter, berwarna kemerahan.

## Wajah:

- Tampak luka memar di dahi kanan melebar vertikal ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, berwarna merah kebiruan, batas tegas, permukaan rata.
- Tampak luka memar pada pipi berbentuk lingkaran ukuran diameter dua sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan, batas kiri tidak tegas, permukaan cembung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Darmatirta RT.003 RW.010 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi korban pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB datang kerumah sdri. SINAH hendak menagih hutang semen kepada sdri. WAERI (ibu kandung saksi), sekalian membicarakan masalah cincin, yang kemudian sdri. SINAH mengatakan percuma menagih sama ibumu sdri. WAERI karena tidak ada duitnya, selanjutnya saksi pulang dan pada keesokan harinya Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi kembali kerumah sdri. SINAH hendak membicarakan tukang pembuatan rumah saksi korban dan pada saat saksi berada di depan rumah sdri. SINAH di jalan Darmatirta, tiba-tiba sdr. RIYANTO mencekik leher saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memukul kepala saksi berulang kali dengan tangan kosong dan pada saat saksi tercekik, sdr. RIDO SETIAWAN memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai wajah dan pelepis mata sehingga menimbulkan memar-memar diwajah dan dikepala, atas kejadian tersebut saksi menderita luka lebam / memar-memar disekitar wajah dan kepala.
  - Bahwa akibat tindakan pengroyokan tersebut, saksi korban menderita luka lebam / memar-memar disekitar wajah dan kepala.
  - Bahwa pada saat sdr. RIDO SETIAWAN dan sdr. RIYANTO melakukan pengroyokan terhadap diri saksi, menggunakan tangan kosong.
  - Bahwa peran sdr. RIYANTO yaitu mencekik leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dilingkarkan keleher saksi kemudian ditarik ke belakang sehingga saksi susah bernapas dan tangan yang sebelah kirinya dengan dikepalkan yang kemudian memukuli saksi berulang-ulang kekepala saksi dan untuk peran sdr. RIDO SETIAWAN yaitu pada saat saksi dalam keadaan tercekik sdr. RIDO SETIAWAN datang memukuli wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan dan dipukulkan ke wajah saksi secara berulang-ulang sehingga wajah saksi mengalami memar dan lebam.
  - Bahwa sudah terjadi perdamaian dan mereka terdakwa telah memberi ganti kerugian beserta utangnya sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
  - Bahwa korban juga telah memaafkan mereka terdakwa
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur Barang siapa ;
2. unsur Melakukan kekerasan bersama terhadap orang atau barang.
3. Unsur di muka Umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Rido Setiawan dan Riyanto Bin Suyad dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Rido Setiawan dan Riyanto Bin Suyad inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## Ad.2 Melakukan kekerasan bersama terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan dan dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa sebelumnya terdakwa I mendengar dari istrinya bahwa istrinya Saksi. EKA DWI SUSANTO yakni saksi DIRAHNI melalui inbox facebook mengatakan apabila ibu terdakwa I yang juga ibu kandung Saksi EKA DWI SUSANTO mempunyai hutang pada Sdr. DIRAHNI. Ketika Sdr. Terdakwa I konfirmasi melalui Inbox Facebook, Saksi DIRAHNI membalas dengan kata – kata “ Konyuk, asu bangset “ sehingga terdakwa I emosi dan bersama terdakwa II mencari suaminya Saksi DIRAHNI yakni Saksi EKA DWI SUSANTO dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl





maksud akan menanyakan mengapa Saksi DIRAHNI yakni istrinya Saksi EKA DWI SUSANTO mengatakan “ asu, kunyuk, bangset “ pada terdakwa I. Namun Saksi EKA DWI SUSANTO malah mengatakatakan : “ Pimen kowen ora terima bojone aku ngomong kaya kuwe “ ( Gimana kamu ngga terima istri saya mengatakan kaya begitu ). Mendengar jawaban tersebut maka terdakwa I merasa emosi sehingga terjadi ribut dengan saksi EKA DWI SUSANTO sampai terjadi saling dorong. Akhirnya terdakwa I memegang lehernya Saksi EKA DWI SUSANTO dari belakang dan memukul Saksi. EKA DWI SUSANTO sebanyak sekitar tiga kali mengenai bagian muka dan terdakwa II memukuli saksi EKA DWI SUSANTO dari depan saat saksi. EKA DWI SUSANTO dipegangi lehernya oleh terdakwa I;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami rasa sakit dan memar juga luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomer 370/033/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 an EKA DWI SUSANTO, maka didapat hasil sebagai berikut :

**Kepala :**

- Tampak luka memar pada dahi,bentuk memanjang vertikal ukuran panjang lima sentimeter,lebar dua sentimeter ,tinggi nol koma lima sentimeter,berwarna kemerahan,batas tidak tegas,permukaan cembung.
- Tampak luka goresan memanjang horisontal di dahi kanan dengan ujung tengah tiga sentimeter dari garis tengah wajah,ukuran dua sentimeter,berwarna kemerahan.

**Wajah:**

- Tampak luka memar di dahi kanan melebar vertikal ukuran panjang tiga sentimeter,lebar satu sentimeter,berwarna merah kebiruan,batas tegas ,permukaan rata.
- Tampak luka memar pada pipi berbentuk lingkaran ukuran diameter dua sentimeter,tinggi nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan,batas kiri tidak tegas,permukaan cembung.

Dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan bersama terhadap orang . “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut “unsur melakukankekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad 3 Unsur di muka Umum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa pemukulan terhadap korban berlangsung pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Darmatirta RT.003 RW.010 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal tepatnya ketika korban sedang berada didepan rumah sdr. SINAH di jalan Darmatirta, tiba-tiba sdr. RIYANTO mencekik leher saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memukul kepala saksi berulang kali dengan tangan kosong dan pada saat saksi tercekik, sdr. RIDO SETIAWAN memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong berulang kali mengenai wajah dan pelepis mata sehingga menimbulkan memar-memar diwajah dan dikepala, atas kejadian tersebut saksi menderita luka lebam / memar-memar disekitar wajah dan kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut “unsur dimuka umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak karena pembelaannya tersebut tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum sedangkan mengenai telah terjadi penandatanganan dan kesepakatan perdamaian serta ganti kerugian antara terdakwa dengan korban akan dipertimbangkan bersama –sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tetapi malah menggunakan tenaga fisik yang akhirnya mencederai korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Telah terjadi perdamaian diantara mereka terdakwa dan korban
- Para terdakwa sudah memberikan ganti kerugian untuk pengobatan sebesar Rp. 6.000.000,-
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa masih muda usia sehingga harapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Rido Setiawan Bin Suyad dan terdakwa II Riyanto Bin Suyad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap Orang”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rido Setiawan Bin Suyad dan terdakwa II Riyanto Bin Suyad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Windy Ratna Sari, S.H., M.H. dan Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H..MH., Penuntut Umum , Para Terdakwa dan tanpa didampingi oleh penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
Ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.  
Ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Wahono Murdisiswanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tgl

